

KRITERIA 4. SUMBER DAYA MANUSIA

4.1 Kebijakan

4.1.1. Kebijakan Rekrutmen Dosen dan Tenaga Kependidikan

Kebijakan rekrutmen dosen dan tenaga kependidikan mengacu pada:

- 1) Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
- 2) Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- 3) Ketentuan Pasal 39 Ayat 1 Undang-Undang No. 20 tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional
- 4) Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2009 tentang Dosen
- 5) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
- 6) Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil
- 7) Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil
- 8) Peraturan Pemerintah No. 48 tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah No.56 Tahun 2012
- 9) Peraturan kepala BKN No. 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan CPNS
- 10) Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 11 Tahun 2002 tanggal 17 Juni 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 98 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2002
- 11) Peraturan Rektor No. 04 Tahun 2014 tentang Sumber Daya Manusia UNY
- 12) Peraturan Rektor UNY No. 03 Tahun 2012 tentang Kontrak Kerja di Lingkungan UNY